

PERBAIKAN JALAN JENSUD GUNAKAN ANGGARAN MURNI



Sumber Gambar:

<https://joglojateng.com/wp-content/uploads/2025/01/P-B12-1.jpg>

Isi Berita:

PEMALANG, Joglo Jateng – Bertahun-tahun tak mendapatkan kejelasan dalam permintaan anggaran ke pemerintah pusat, Bupati Pemalang memutuskan untuk menganggarkan perbaikan Jalan Jendral Sudirman (Jendsud) di tengah kota Kabupaten Pemalang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 murni. Total anggaran yang digunakan sebesar Rp12 miliar untuk penanganan jalan dari Gandulan hingga alun-alun.

Bupati Pemalang, Mansur Hidayat menjelaskan, keputusannya menggunakan anggaran murni karena dua tahun berturut-turut mengalami penolakan saat pengajuan anggaran ke pusat untuk perbaikan

jalan. Sehingga mulai 2025 ini, Pemkab melalui DPU PR akan memperbaiki jalan sepanjang 3,5 kilometer dengan total anggaran Rp12 miliar.

“Nanti dari Gandulan sampai ke alun-alun kita aspal. Anggarannya Rp 12 miliar. Untuk waktu pelaksanaannya ini sudah saya minta untuk segera, agar ada percepatan. Ya biar awal April sudah ditenderkan.” Terangnya, Selasa (21/1/25).

Bahkan, pihaknya mendorong agar pelaksanaan proyek ini dapat dilakukan pada awal tahun. Perbaikan nantinya diawali dari titik Alun-alun Pemalang hingga Gandulan. Harapannya, masyarakat dapat bersabar selama pembangunan berlangsung. Untuk penggunaan konstruksi, pihaknya menggunakan aspal di mana fondasi jalan masih baik.

“April akan masuk tender. Mudah-mudahan dapat segera ditenderkan dan awal 2025 pelaksanaan pembangunan berjalan,” ucapnya.

Sebelum pelaksanaan pembangunan, Mansur menjelaskan tetap ada perawatan di jalan tersebut. Dan hal ini sudah dianggarkan agar ketika realisasi pembangunan jalan berjalan lancar tanpa kendala. (fan/abd)

Sumber Berita:

1. <https://joglojateng.com/2025/01/22/mansur-perbaiki-jalan-jensud-gunakan-anggaran-murni/>, “Mansur: Perbaiki Jalan Jensud Gunakan Anggaran Murni”, tanggal 22 Januari 2025.
2. <https://www.puskapik.com/39181/seputar-pantura/pemalang-anggaran-pusat-tak-jelas-jalan-jenderal-sudirman-pemalang-diperbaiki-pakai-apbd/>, “Anggaran Pusat Tidak Jelas, Jalan Jenderal Sudirman Pemalang Diperbaiki Pakai APBD”, tanggal 20 Januari 2025.

Catatan:

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - c. Pasal 24 ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

¹ Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari: [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](http://PROSES_PENYUSUNAN_APB_DAN_PERUBAHAN_APB_|Forum_Media(ijaanambas.blogspot.com)), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- d. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi